

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang murtad (berpindah agama) merupakan salah satu hal yang banyak di perbincangkan oleh pelbagai pihak. Menurut bahasa murtad ini berarti kembali, orang yang kembali adalah murtad.<sup>1</sup> Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik di lakukan dengan perbautan, perkataan, *i'tiqad* atau keraguan.<sup>2</sup>

Seorang intelektual Islam modern kelahiran Mesir, *Sayyid Sabiq* (w. 1421 H/2000 M), menjelaskan dengan rinci bahwa murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sehingga, ketika seorang muslim dianggap kembali kepada kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur *kompulsif* (paksaan), maka ia tidak bisa diklaim melakukan murtad.<sup>3</sup>

Cendekiawan-cendekiawan muslim dalam bidang teologi (terutama di masa klasik Islam), orientasi diskursus murtad kebanyakan terbatas diseperti konsep kufur dan iman serta doktrin dosa, meskipun semua itu diawali oleh problem politik. Beberapa tokoh-tokoh sekte Khawarij misalnya, seperti *Abdullah ibn Wahab Alrasyidi* dan *Nafi ibn Alazraq*, berpendapat bahwa menetapkan hukum berdasarkan hukum tuhan dan naşnaş Alquran merupakan bentuk tindakan kekufuran, dalam arti telah keluar dari Islam, yaitu murtad. Bahkan bagi mereka, kufur dan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*; Jilid Lima, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006), hal. 267

<sup>2</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 75

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IX, terj. Moh. Husein (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hal.159

murtad atau keluar dari Islam itu bukan saja berhukum tidak dengan hukum Tuhan, tapi juga tindakan melakukan dosa-dosa besar (*murtakib alkaba'ir*), seperti berzina dan membunuh.<sup>4</sup>

*Yusuf Qardhawi* berpendapat bahwa murtad berat pengkhianatan terhadap Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu pemihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain. Pengianatan atau pemberontakan itu serupa dengan pengkhianatan terhadap Negara, karena menggantikan kesetiaan kepada Negara lain atau komunitas lain. Sehingga orang murtad memberikan cinta dan kesetiaan kepada mereka dan mengganti Negara dan komunitasnya. Murtad bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lain yang bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya.<sup>5</sup>

Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, mengalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau mengaramkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang Alquran ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari.

Sikap orang yang murtad merupakan salah satu bagian perilaku yang dipandang sebagai tindak pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan atas orang yang murtad ialah hukuman mati. Secara normatif dengan mengacu kepada Hadis yang terdapat dalam Kitab *Sahih Bukhari* Hadis no. 6370

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.7

<sup>5</sup> Yusuf Qarżawi, *Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie.,(Jakarta: Gema Insani Press,1998) hal.49-51

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبِ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafṣ, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat lā ilāha illallāh dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin." (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ } كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا فَاعِلِينَ { فَأَقُولُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالِهِ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ بُعِدْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَيَّ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Artinya :Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan dari Al Mugirah bin annu'man dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan (pada hari qiyamat) dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan". Lalu Beliau membaca firman Allah QS Alanbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah

<sup>6</sup> Kitab sembilan imam (kutubut tis'ah), Lidwa Pustaka i-Softwere, Shahih Bukhari, Nomer 6370

suatu janji yang pasti dari Kami. Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya"). Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari qiyamat adalah Nabi Ibrahim 'alaih salam kemudian ada segolongan orang dari sahabatku yang akan diambil dari arah kanan dan kiri lalu aku katakan: "Itu Sahabatku". Maka diberitakan kepadaku: "Sesungguhnya mereka telah menjadi murtad (keluar dari Islam) sepeninggal kamu". Aku pun hanya bisa mengatakan sebagaimana ucapan hamba yang ṣalih, 'Isa bin Maryam 'alaih salam: ("Dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah Engkau mewafatkan aku Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkau Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka maka mereka adalah hamba-hamba-Mu dan jika Engkau mengampuni mereka sungguh Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"). (QS Almaidah ayat 117 - 118). Muhammad bin Yusuf Al Farabiy berkata: "Diceritakan dari Abu 'Abdullah dari Qabiṣah berkata: 'Murtaddun disini adalah orang-orang yang murtad (keluar dari Islam karena menolak membayar zakat) pada zaman (khalifah) Abu Bakr lalu Abu Bakr radiallahu 'anhu memerengi mereka".<sup>7</sup>

Dalam pandangan fikih sangatlah jelas bahwa di bawah hukuman Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Diantara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila yang menjadi murtad itu anak muda, maka harus di penjara sampai dewasa. Bila tetap tidak bertobat maka akan di hukuman mati. Pemabuk dan gila tidak bisa di hukun atas murtadnya. ,menurut Ulama Hanafiyah dan Syiah menyatakan bahwa, seorang wanita dipenjarakan hingga ia bertobat dan kembali ke Islam, tetapi menurut *Ibnu Hambal, Maliki, dan Syafi'i*, ia harus dihukum bunuh.<sup>8</sup>

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqasid Asyari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Shahih Bukhari, Nomer 3191

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedia Hukum Islam*; Jilid Lima, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006), hal. 276-279

yang harus dilalui di hadapan akal manusia.<sup>9</sup> Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah tidak ada paksaan dalam beragama dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia, yang pernah di utarakan oleh ulama yang bernama *Jaudat Said, Jamal Albana* dan *Abdul Karim Sorous* dalam pendapatnya, bahkan dalam hukum negarapun tidak memformalkan hukum islam termasuk hukuman mati bagi orang murtad.<sup>10</sup>

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas Hadis Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpenggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. Pertama, Hadis Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. Kedua, walaupun Hadis Nabi itu dianggap sah, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu.<sup>11</sup> Bisa saja pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW bukanlah diperuntukkan bagi kemurtadan, melainkan bagi orang yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum Muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum Muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum Muslim.<sup>12</sup>

Dalam Islam nampaknya tidak seorang ulamapun yang menolak untuk mengatakan bahwa Islam sangat mengargai hak manusia untuk menentukan keyakinan keagamaannya sendiri. Memang seharusnya demikian karena tidak satupun ayat dalam Alquran yang

---

<sup>9</sup>TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.177

<sup>10</sup> Ulil Abshar, Jurnal "*Hukuman Murtad dalam Islam*", Islam Lib, hal. 3

<sup>11</sup> Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005), hal. 81

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an : Pendekatan Gaya Dan Tema*, (Bandung : Marja', 2002), hal. 112

memerintahkannya umat Islam untuk melakukan pemaksaan dalam menerima ajaran Islam. Meskipun terdapat kecaman Alquran bagi yang tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pemberian status hukum serta eksekusinya menjadi hak Allah swt.

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقره: ٢٥٦)

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), karena sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (Kufur)”. {Albaqarah: 256}.<sup>13</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa paksaan dalam hal keyakinan keagamaan merupakan larangan agama. Menurut *Muhammad Asad*, istilah *din* dalam ayat di atas berarti *faith* atau keimanan dan keyakinan keagamaan. Ia meliputi muatan doktrinal, implikasi-implikasi praktis serta sikap seorang terhadap objek yang menjadi sembahannya. Sampai pada kesimpulan bahwa ayat di atas jelas merupakan larangan bagi umat Islam untuk melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak percaya dalam keadaan apapun. Bahkan ia berkeyakinan bahwa pemaksaan untuk percaya kepada Islam merupakan dosa besar.<sup>14</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, Alquran jelas memberikan kebebasan beragama kepada manusia. Hak untuk memberikan hukuman kepada mereka yang mau dan tidak mau memilih Islam merupakan hak Allah. Inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika kita dihadapkan dengan beberapa Hadis Nabi yang membolehkan membunuh orang yang meninggalkan Islam (murtad). Hampir di setiap kitab Fikih yang besar, nampaknya para ulama sepakat untuk memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad. Inilah yang kemudian mengundang berbagai kritik dari para sarjana muslim modern.

---

<sup>13</sup> Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta timur; Pustaka Al kautsar, 2009), hal. 42

<sup>14</sup> Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005), hal. 85



Berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman mati bagi orang murtad. Sehingga pada urutannya nanti dapat diketahui sejauh mana validitas dan pemahaman yang mendalam mengenai Hadis-hadis tersebut.

Berdasarkan latar Belakang tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan memilih judul skripsi yaitu **“Hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Studi Kritik Historis Terhadap *Asbābu Wurud Hadīṣ Dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukuman mati bagi orang murtad dalam kitab Sahih Bukhari?
2. Bagaimana relevansi hukuman mati bagi orang murtad dalam konteks kekinian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep hukuman mati bagi orang murtad dalam kitab Sahih Bukhari.
- b. Untuk mengetahui relevansi hukuman mati bagi orang murtad dalam konteks kekinian.

### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Hadis.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam bidang tafsir Hadis pada fakultas Uşuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai gambaran untuk masyarakat umum.

#### **D. Kerangka Teori**

Menurut bahasa murtad ini berarti kembali, menurut istilah adalah keluar dari agama Islam. Ketika seorang muslim keluar dari agamanya maka seorang muslim tersebut adalah murtad, yang mana murtad itu harus dihukumi mati mengacu pada Hadis-hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad.

Akan tetapi kerap kita ketahui ketentuan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan bagi kalangan yang lainnya. Interpretasi yang sesuai dengan perkembangan waktu yang selalu dinamis, di butuhkan untuk memahami kandungan Hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad tersebut. Salah satunya dengan menggunakan studi Hermeneutika, yaitu untuk mengkaji kandungan Hadis lebih kepada latar belakang situasionalnya atau lebih kepada *Asbabul Wurud* nya. Dan juga mengkaji pada latar belakang pengarang atau penulis kitab (Sahih Bukhari) serta pembaca, akan tetapi lebih memfokuskan pada latar belakang atau kritik historisnya.



Dari pengkajian tersebut akan dapat dipahami dan dibedakan nilai-nilai nyata atau sasaran hukumnya. Kemudian di relevansikan dengan hukum negara yang berlaku, sehingga menimbulkan hukum yang sebenarnya bagi orang murtad.

#### **E. Tinjauan Kepustakaan**

Persoalan hukuman mati bagi orang yang murtad banyak di ulas dan dibahas dalam kitab-kitab fikih, buku dan karya tulis lainnya, diantaranya.

*Hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Studi sanad dan matan Hadis-hadis Nasa'i)* yang ditulis oleh Hakam Zamzami Rum jurusan Tafsir Hadis, fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini membahas tentang hukuman mati bagi orang murtad lebih kepada keabsahan Hadis yang terdapat pada kitab Sunan Nasa'i yang karangan Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr atau sering dipanggil dengan nama Imam Nasa'i, yang kemudian baru di relevankan dengan konteks sekarang. Bedanya dengan penelitian ini dari segi sumber dan pendekatannya, penelitian ini mengambil sumber pada kitab Sahih Bukhari dan pendekatannya menggunakan kritik historis kemudian baru direlevansikan pada konteks kekinian.<sup>15</sup>

*Meninjau Hukuman mati Orang Murtad (Kajian Hadis Tematik)* ditulis oleh M. Robit Fuadi Abdullah fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam karyanya penulis lebih kepada meneliti kualitas Hadis tentang hukuman mati orang murtad di tinjau dari sanad dan matan upaya mendapatkan keabsahan dan kejujahan dari Hadis tersebut, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Perbedaan penelitian M. Robit

---

<sup>15</sup> Zamzami Rum, *Hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Studi sanad dan matan hadis-hadis An-Nasa'i)*, jurusan Tafsir Hadis, fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fuadi hanya sedikit berbeda, dalam penelitian ini penulis tidak mengilangkan tinjauan sanad dan matan bahkan menambahkan dengan menggunakan pendekatan kritik historis.<sup>16</sup>

Untuk karya ilmiah yang lainnya adalah yang berjudul *Intensitas Hadis Tentang Hukuman orang Murtad* yang ditulis oleh Iqbal Sabarudin Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam karyanya penulis hanya membahas kualitas Hadis tentang hukuman bagi orang murtad. Bedanya penelitian di atas hanya menegedepankan pada kualitas Hadis saja, akan tetapi penelitian ini bukan hanya kualitas Hadis yang dicari, tapi lebih mendalam lagi hingga dimunculkan kepermukaan agar bisa di relevansikan dengan konteks kekinian.<sup>17</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

Sumber Primer, adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama.

Adapun sumber primer kajian ini adalah kitab Hadis *Sahih Bukhari* yang memuat Hadis-hadis tentang hukuman mati orang murtad dan buku tentang historis Hadis.

Sumber Sekunder, adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang di ungkapan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari syarah Hadis, buku-buku tentang sejarah, artikel, majalah maupun media lain yang mendukung.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup> M. Robit Fuadi Abdullah, *Meninjau Hukuman mati Orang Murtad (Kajian Hadis Tematik)*, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>17</sup> Iqbal Sabarudin, *Intensitas Hadis Tentang Hukuman orang Murtad*, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode dokumentasi dan analisis, sebagaimana yang telah disebut di atas bahwa objek permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini hukuman mati orang murtad dalam Hadis yang dilakukan oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data baik data primer, sekunder maupun pelengkap, yang kemudian diklasifikasi berdasarkan tema atau latar yang sama, selanjutnya penelitian juga mengimpun data berupa artikel dan naskah lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji sebagai bahan komparasi.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kritik Historis yaitu metode untuk memahami Hadis agar mengetahui konteks pada saat Hadis itu turun, baik mengenai *asbab alwurudnya* maupun kultur ataupun setting sosial, di samping itu juga memahami petunjuk Alquran yang relevan, dan menangkap ide moral kemudian mengkaitkan pada saat sekarang. Dalam metode ini, tidak mementingkan sistem *isnad* akan tetapi dalam penelitian ini penulis sengaja mencantumkan kritik sanad dan matan Hadis untuk mempertajam data dalam menentukan validitas dan otentisitas Hadis.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1995), cet. 3, hal.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi skripsi dengan sepintas, kemudian di rinci ke dalam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang berbagai hal yang merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis mengemukakan tinjauan umum tentang murtad dan kritik historis Hadis, yang terdiri dari pengertian murtad itu sendiri, sejarah munculnya murtad pada *khalifah Abu bakar*, sebab-sebab seorang menjadi murtad dan hukuman bagi orang murtad, lalu dijelaskan pula kritik historis dari *asbabul wurud* atau sebab-sebab turunnya Hadis tersebut, hingga penjelasan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Bab tiga, memaparkan redaksional Hadis-hadis tentang hukuman mati orang murtad dan pemahamannya, meliputi: kritik sanad sebagai data tambahan untuk menentukan validitas dan otentitas Hadis, pemaknaan teks-teks Hadis yang menjadi sumber penelitian, tinjauan historis (*asbab alwurud*), pemahaman Hadis dengan petunjuk Alquran.

Bab empat, merupakan analisis hukuman mati orang murtad yaitu menegaskan hukuman mati orang murtad dalam Islam dan relevansinya terhadap konteks kekinian atau konteks hukum negara yang berlaku.

Bab lima penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan yang telah terangkum dan saran-saran serta harapan-harapan yang sebaiknya dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini dan paling akhir adalah penutup.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG